



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurti |
| 2. Tempat lahir | : Manggong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47/1 Agustus 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Manggong Desa Batukumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Nurti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
- Terdakwa Nurti ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
- Terdakwa Nurti ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
- Terdakwa Nurti ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
- Terdakwa Nurti ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Zulhadi Abgani |
| 2. Tempat lahir | : Mataram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/25 Agustus 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Bertais Lauk RT 06 RW 03 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Zulhadi Abgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
- Terdakwa Zulhadi Abgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
- Terdakwa Zulhadi Abgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Zulhadi Abgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019

Terdakwa Zulhadi Abgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Sultan Hasanudin**
2. Tempat lahir : Manggong Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sultan Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Sultan Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa Sultan Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Sultan Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019

Terdakwa Sultan Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Sahadi**
2. Tempat lahir : Ndut Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Temu Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019

Terdakwa Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 Untuk Terdakwa Sultan Hasanudin dan Terdakwa Sahadi didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama : A.A.GEDE BUANA PUTRA, SH, sedangkan Terdakwa Nurti dan Terdakwa Zulhadi Abgani masing-masing menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1), ke- 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI menjalani pidana penjara masing –masing selama 6 (enam) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kotak kartu domino,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

2 (dua) buah tikar plastik,
Dirampas untuk dimusnahkan.

uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
dengan perincian pecahan :

-

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

-

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)
lembar

-

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)
lembar

-

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

-

Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

-

Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)
lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendapat informasi dari masyarakat, ada yang mengadakan permainan judi di rumah jaga kandang ayam daerah Lingsar, atas informasi tersebut selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

-
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

-
Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

-
Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar diamankan oleh saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara Subagiarta disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong, untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendapat informasi dari masyarakat, ada yang mengadakan permainan judi di rumah jaga kandang ayam daerah Lingsar, atas informasi tersebut selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar, setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara Subagiarta disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong, untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendapat informasi dari masyarakat, ada yang mengadakan permainan judi di rumah jaga kandang ayam daerah Lingsar, atas informasi tersebut selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh saksi Usman Jaya Kerta Negara dan saksi Ida Bagus Bima Dewantara Subagiarta disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong, untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN JAYA KERTA NEGARA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, ada yang mengadakan permainan judi di rumah jaga kandang ayam daerah Lingsar.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara saksi dan Ida Bagus Bima Dewantara bersama team dari Kepolisian sektor Lingsar mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut.

- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

-
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

-
Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat megamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut dibenarkan;

2. FATHUL AHYAR dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara merupakan team dari Kepolisian sektor Lingsar.
- Bahwa rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar, dekat dengan jalan umum.
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team dan saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.
- Bahwa selanjutnya saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar Untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi karena selaku selaku Kepala Dusun Manggong.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru pertama kali melakukan perjudian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa NURTI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar dekat dengan jalan umum.

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

- Bahwa selanjutnya saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tinar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Untuk dip roses lebih lanjut.

-
Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa ZULHADI ABGANI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar dekat dengan jalan umum.
- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.

– Bahwa Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

– Bahwa selanjutnya saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tika plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong.

– Bahwa Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

3. Terdakwa SULTAN HASANUDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar dekat dengan jalan umum.
- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.
- Bahwa selanjutnya saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

-
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar



-
Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

-
Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

-
Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Untuk dip roses lebih lanjut.

-
Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

4. Terdakwa SAHADI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar dekat dengan jalan umum.

- Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

- Bahwa selanjutnya saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Untuk dip roses lebih lanjut.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang – barang yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

-
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar



-
Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

-
Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

-
Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa benar saksi Usman Jaya Kerta Negara dan Ida Bagus Bima Dewantara bersama team dari Kepolisian sektor Lingsar mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut;

- Bahwa benar setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

- Bahwa benar saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :



- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa benar pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong. Adapun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1), ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dengan cara saksi Usman Jaya Kerta Negara dan Ida Bagus Bima Dewantara bersama team dari Kepolisian sektor Lingsar mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Unsur tanpa izin telah terpenuhi.

- Unsur dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa saksi Usman Jaya Kerta Negara mengamankan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Rumah Jaga Kandang Ayam di Dusun Manggong Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dengan cara saksi Usman Jaya Kerta Negara dan Ida Bagus Bima Dewantara bersama team dari Kepolisian sektor Lingsar mendatangi rumah jaga kandang ayam yang berada di daerah Lingsar yang dekat dengan jalan umum tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan posisi duduk melingkar sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qiu – qiu. Saksi Usman Jaya Kerta Negara bersama team mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 2 (dua) buah tikar plastik, uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar



-
Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa pengamanan tersebut disaksikan oleh saksi Fathur Ahyar selaku Kepala Dusun Manggong. Adapun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi menggunakan kartu domino jenis KIK atau qyu – qyu yaitu dengan cara setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- dikumpulkan di tengah – tengah para pemain, setelah uang terkumpul selanjutnya para pemain dibagikan tiga kartu domino, jika ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000,- di tengah – tengah para pemain, jika pada pembagian kartu terakhir kepada pemain, ada pemain mengetahui kartunya bagus maka pemain tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan jika ada yang melawan kartu pemain tersebut yang dianggap bagus maka pemain lainnya ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemenangnya ditentukan jika salah satu pemain mempunyai nilai tertinggi seperti nilai triple 6 (kartu domino jumlah 6 sebanyak 3 kartu), empat palang (pemain mempunyai empat jenis palang yang berbeda dalam kartu domino), point 40 atau lebih (jika pemain mempunyai nilai dalam kartu domino melebihi nilai 40 seperti palang 6 dihitung 12 point, palang 5 dihitung 10 poin, kartu 6/5 dihitung 11 poin, dan kartu 5/2 dihitung 7 poin jadi keseluruhan jika dihitung jumlah kartu berjumlah 40 poin selanjutnya nilai 99 atau dibawahnya. Kemenangan pemain ditentukan dari nilai tertinggi setiap pemain.

Menimbang, bahwa Unsur dengan ikut serta main judi di jalan umum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1), ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga .;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kotak kartu domino,

-

2 (dua) buah tikar plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan.

uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian pecahan :

-

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

-

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

-

Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

- Hal-hal yang meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1), ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NURTI, Terdakwa II ZULHADI ABGANI, Terdakwa III SULTAN HASANUDIN, Terdakwa IV SAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kotak kartu domino,

-

2 (dua) buah tikar plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan.

uang tunai Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

dengan perincian pecahan :

-

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

-

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

-

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)